



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir di Denpasar / tanggal 20 Maret 1992, NIK : XX, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Gianyar-Bali, dan sekarang tinggal di Denpasar Barat, Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN ASTANA, SH, S.Pd, Advokat, beralamat / berkantor di Jalan Sukma No.24, Tebesaya, Peliatan, Ubud Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir Denpasar, tanggal 24 Februari 1980, NIK: XXX, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Kabupaten Gianyar-Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu, pada tanggal 4 April 2012, yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar-Bali. Telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX pada tanggal 15 Mei 2012;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar-Bali;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi dan saling menghargai;
5. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa 2. tahun, terjadilah benih-benih perkecokan atau permasalahan-permasalahan, karena Tergugat tidak pernah bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan mabuk-mabukan, dimana pulang kerja di rumah Tergugat hanya ganti pakaian kemudian pergi sampai malam mabuk-mabukan dan bermain judi hingga tengah malam;
7. Bahwa awalnya Penggugat memahami kebiasaannya itu sebagai hiburan, namun karena kegiatan itu hampir setiap hari dilakukan, Penggugat berusaha menyadarkan Tergugat. Perkecokan pun terjadi setiap Penggugat menasehati Tergugat dan Tergugat selalu berdalih bahwa Tergugat membutuhkan hiburan dengan cara berjudi dan minum-minum lantaran Penggugat tidak bisa melahirkan keturunan;
8. Bahwa setiap Perkecokan terjadi, Penggugat sudah sering meminta cerai, dengan harapan Tergugat merubah kebiasaannya, namun Tergugat tetap saja mengabaikan Penggugat sebagai istri;
9. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi, Perkecokan keras terjadi sekitar akhir bulan Desember 2016 hingga Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa lagi;
10. Bahwa karena Penggugat tidak pernah diperhatikan dan Tergugat tidak menyapa dan semakin acuh, Penggugat pun memilih meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2017 dan tinggal di kediaman orang tua Pengugat di Denpasar-Bali;
11. Bahwa selama Penggugat tinggal sementara di Denpasar, Tergugat tidak pernah menjujuk Penggugat ataupun mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama di kediaman Tergugat di Kabupaten Gianyar-Bali;
12. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, Tergugat bersama orang tuanya mendatangi Penggugat, Orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat awalnya berharap Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, namun Penggugat dan Tergugat memilih untuk tetap berpisah;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa rumah tangga yang sebenarnya merupakan tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi, membantu, serta saling melengkapi, namun sudah tidak didapatkan lagi;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sejahtera dan bahagia. Maka untuk mengakhiri perkawinan ini Penggugat mencari jalan yang terbaik yaitu bercerai;

15. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 atau sesuai Akta Perkawinan Nomor: XXX, pada tanggal 15 Mei 2012 adalah sah secara hukum dan putus karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 8 September 2022 dan tanggal 15 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4439/CS/2012, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX, atas nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala UPDT Monumen Perjuangan Rakyat Bali, tanggal 17 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 8 September 2022 dan tanggal 15 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal tanggal 4 April 2012, bertempat di Kabupaten Gianyar telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NomorXXX pada tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 4 April 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan mabuk-mabukan, dimana pulang kerja di rumah Tergugat hanya ganti pakaian kemudian pergi sampai malam mabuk-mabukan dan bermain judi hingga tengah malam. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sekitar Tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan, sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2012, berdasarkan agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 15 Mei 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Pasek Sujana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	450.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

+

J u m l a h

Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).